

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

NOMOR 19 TAHUN 1988

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

=====

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 30 Juni 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, sebagai landasan formalnya perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan ~~Keuangan Daerah~~ ~~Daerah~~ ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan-Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pengan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus-serta Operasi Pasar ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan ~~Penyaluran~~ Subsidi dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 2 April 1980 Nomor-900 - 099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020 - 595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Desember 1981 Nomor 970 - 893 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1985 - Nomor 903 - 1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan-Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 - Nomor 903 - 1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri - Dalam Negeri Nomor 903 - 603 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 April 1987 Nomor 107/P tahun 1987 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - Nomor 1 tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1987/1988 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 30 Januari 1988 Nomor 39/P tahun 1988 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - Nomor 9 tahun 1987 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan - dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1987/1988 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun- Anggaran 1987/1988 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 9 tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1987/1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN-
TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN-
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 1987/1989.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan, sebesar Rp. 3.301.851.472,10

b. Belanja, sebesar Rp. 2.733.208.772,30

Sisa lebih, sebesar Rp. 568.642.699,80

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar Rp. 234.668.104,24

b. Belanja, sebesar... Rp. 647.466.728,19

Sisa kurang, sebesar..... Rp. 412.798.623,95

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah lebih, sebesar.....Rp. 155.844.075,85

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan, sebesar Rp. 8.776.104.149,83

b. Belanja, sebesar... Rp. 8.863.764.248,29

Sisa kurang, sebesarRp. 87.660.098,46

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan, sebesar Rp. 2.987.556.079,13

b. Belanja, sebesar... Rp. 2.979.105.061,20

Sisa lebih, sebesar Rp. 8.451.017,93

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan kurang
sebesar Rp. 79.209.080,53

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C 1.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan Pe -
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam -
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Lamongan, 30 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Ketua,

ttd.

H. J U W A R I

ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 14 Pebruari 1989 Nomor 33/P Tahun 1989.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan tanggal 5 April 1989 Nomor : 04/C Seri C.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

A M B J A H, SH
NIP 010076724

Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala



S U P A R D I, SH
NIP 010164744